Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat P-ISSN: 2776-6608
Vol. 06 No. 02 September 2026 E-ISSN: 2807-8586

Transformasi Perilaku Konsumsi Anggota PKK melalui Program Pembiayaan Syariah Koperasi di Kelurahan Dinoyo Kota Malang

Transforming Consumption Behavior of PKK Members through Sharia Cooperative Financing in Dinoyo, Malang

Anas Tania Januari[1*], Rohmah Istikomah[2], Angelina Ayu Budi Utama[3], Muhammad Kevin Faidan Rabbany[4]

[1,2,3,4] *Institut Agma Islam Ma'had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia.*

Email: anastaniaj@gmail.com*, rahmaistiqomah90@gmail.com, angelinaayubudi@gmail.com, kevinfaidan1805@gmail.com

Abstract, *Koperasi PKK RT. 02 RW. III in Dinoyo Village, Malang City, faced a problem of consumptive and reactive spending behavior among its members, compounded by a conventional interest-based savings-and-loan scheme with no sharia-compliant alternative. This condition risked trapping members in unproductive debt cycles and did not reflect Islamic principles of financial management. This community service program aimed to introduce and implement murabahah financing as a sharia-compliant scheme within the cooperative, while encouraging members to shift from consumptive to more planned and responsible spending behavior. The method used was direct training and mentoring, comprising need identification, contextual education on the murabahah contract, mentoring in its practical application, restructuring of financial administration, and monitoring and evaluation. The results show that the cooperative's core problem was not member awareness but the limited availability of financing alternatives. Following the implementation of murabahah, members demonstrated improved literacy on sharia financing, a shift from reactive to planned consumption patterns, and stronger, more transparent financial record-keeping. In conclusion, transparency in cost price and margin under the murabahah contract is a key factor driving planned consumption and strengthening trust in sharia-based cooperative management at the RT/RW level.*

Keywords: *sharia financing; murabahah contract; consumption behavior; PKK cooperative; economic empowerment*

Abstrak, *Koperasi PKK RT. 02 RW. III Kelurahan Dinoyo Kota Malang menghadapi persoalan pola konsumsi anggota yang cenderung konsumtif dan reaktif, di tengah skema pembiayaan koperasi yang masih sepenuhnya bertumpu pada sistem simpan pinjam konvensional berbasis bunga tetap tanpa alternatif yang sesuai syariah. Kondisi ini berpotensi menjebak anggota dalam siklus utang yang tidak produktif dan belum mencerminkan prinsip pengelolaan keuangan sesuai syariat Islam. Pengabdian ini bertujuan memperkenalkan dan menerapkan akad murabahah sebagai skema pembiayaan syariah pada koperasi, sekaligus mendorong transformasi perilaku konsumsi anggota menuju pola yang lebih terencana dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pelatihan dan pendampingan langsung, meliputi identifikasi kondisi awal, edukasi konsep akad murabahah secara kontekstual, pendampingan penerapan akad pada transaksi koperasi, penataan administrasi keuangan bersama Bendahara, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa akar persoalan koperasi bukan terletak pada rendahnya kesadaran anggota, melainkan pada keterbatasan alternatif pembiayaan yang tersedia. Setelah penerapan akad murabahah, anggota menunjukkan peningkatan literasi mengenai pembiayaan syariah, pergeseran pola konsumsi dari reaktif menuju terencana, serta penguatan tata kelola administrasi keuangan koperasi yang lebih transparan. Kesimpulannya, transparansi struktur harga pokok dan margin dalam akad murabahah menjadi faktor kunci yang mendorong perencanaan konsumsi anggota, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan koperasi berbasis syariah di tingkat RT/RW.*

Kata kunci: *pembiayaan syariah; akad murabahah; perilaku konsumsi; koperasi PKK; pemberdayaan ekonomi*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang dibentuk atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan, dengan tujuan mensejahterakan anggota, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Suryokumoro dkk., 2020). Koperasi PKK RT. 02 RW. III Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh dan untuk anggota Kelompok PKK setempat. Sebagai lembaga keuangan mikro

berbasis komunitas, koperasi ini menjalankan fungsi penting dalam mendukung kebutuhan konsumsi dan produksi rumah tangga anggotanya, terutama karena mayoritas anggota adalah ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan namun memiliki akses terbatas terhadap lembaga keuangan formal berskala besar.

Berdasarkan observasi awal, pola pembiayaan yang berjalan di koperasi ini masih bertumpu sepenuhnya pada skema simpan pinjam konvensional dengan sistem bunga tetap. Sebagian besar anggota belum memahami perbedaan mendasar antara skema tersebut dengan akad-akad pembiayaan syariah, sementara perilaku konsumsi sebagian anggota cenderung bersifat konsumtif dan reaktif, yaitu meminjam untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa didahului perencanaan keuangan yang memadai. Persoalan ini menjadi penting untuk diangkat karena perilaku konsumsi yang tidak terencana, dikombinasikan dengan skema pembiayaan berbunga tetap, berpotensi menjebak anggota dalam siklus utang yang tidak produktif, mengingat besaran kewajiban dapat terus bertambah seiring waktu apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Islam menawarkan alternatif melalui prinsip pembiayaan syariah, khususnya akad Murabahah, yaitu skema jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal antara koperasi dan anggota. Dalam skema ini, koperasi bertindak sebagai pihak yang membelikan atau membiayai barang/kebutuhan yang diperlukan anggota, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati, sehingga anggota membayar secara mengangsur dengan total kewajiban yang diketahui pasti sejak awal, tanpa unsur bunga berjalan (Karim, 2011). Kepastian ini menjadikan murabahah sebagai instrumen pembiayaan syariah yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan mikro dan koperasi, sekaligus paling mudah dipahami dan diterapkan oleh pengurus koperasi yang masih dalam tahap awal mengenal skema pembiayaan syariah, dibandingkan akad-akad lain seperti mudharabah atau musyarakah yang menuntut mekanisme bagi hasil yang lebih kompleks (Antonio, 2001).

Ekonomi Islam menempatkan manusia bukan sekadar sebagai makhluk ekonomi yang mengejar kepuasan maksimal (utility maximizer), melainkan sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya secara adil dan seimbang (Chapra, 2000). Prinsip ini menjadi landasan filosofis penting dalam memahami mengapa perilaku konsumsi yang terencana perlu didorong melalui instrumen pembiayaan yang sesuai syariat, bukan sekadar melalui imbauan moral semata. Perilaku konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam idealnya didasarkan pada prinsip kesederhanaan (qana'ah) dan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan kemampuan finansial, bukan didorong oleh keinginan (want) semata (Yusuf, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, pengabdian ini bertujuan (1) memperkenalkan dan menerapkan akad murabahah sebagai skema pembiayaan syariah pada Koperasi PKK RT. 02 RW. III Kelurahan Dinoyo; (2) mendorong transformasi perilaku konsumsi anggota dari pola konsumtif dan reaktif menuju pola yang lebih terencana dan bertanggung jawab; dan (3) mendampingi penataan administrasi keuangan koperasi agar lebih tertib dan akuntabel dalam mengakomodasi transaksi berbasis akad syariah.

Larangan riba dalam Islam ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan menjadi salah satu prinsip fundamental yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa adanya imbangan usaha atau risiko yang wajar, sehingga dianggap membebani pihak yang berutang secara tidak adil. Dalam konteks koperasi simpan pinjam berskala kecil seperti Koperasi PKK RT. 02 RW. III, sistem bunga tetap yang selama ini berjalan, meskipun besarannya relatif kecil dan diniatkan untuk menutup biaya operasional koperasi, tetap berpotensi mengandung unsur riba apabila tidak disertai akad yang jelas mengenai objek transaksi dan risiko yang ditanggung bersama. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa pengenalan akad murabahah menjadi kebutuhan mendesak bagi koperasi berbasis komunitas keagamaan seperti PKK, yang mayoritas anggotanya adalah Muslim dan memiliki kepedulian terhadap kesesuaian praktik ekonomi dengan nilai-nilai keislaman yang mereka yakini.

Dibandingkan dengan akad-akad pembiayaan syariah lain seperti mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerja sama modal), murabahah memiliki keunggulan tersendiri untuk konteks koperasi berskala kecil dengan kapasitas pengurus yang masih terbatas. Skema bagi hasil pada akad mudharabah menuntut mekanisme perhitungan nisbah yang lebih rumit dan memerlukan pemantauan usaha yang dibiayai secara berkelanjutan, sesuatu yang sulit dilakukan oleh pengurus koperasi yang bekerja secara sukarela tanpa dukungan sistem administrasi yang memadai. Sebaliknya, murabahah menawarkan kesederhanaan struktur transaksi, sehingga baik anggota maupun pengurus dapat memahami dan mengelola kewajiban pembayaran tanpa memerlukan keahlian akuntansi yang kompleks. Pertimbangan inilah yang mendasari pemilihan murabahah sebagai satu-satunya akad yang diperkenalkan dalam tahap awal pengabdian ini.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pelatihan dan pendampingan langsung kepada anggota dan pengurus Koperasi PKK RT. 02 RW. III. Pengabdian dilaksanakan pada 20 Agustus sampai dengan 17 Desember 2025, bertempat di Sekretariat Koperasi PKK RT. 02 RW. III Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan subjek dampingan berupa pengurus dan seluruh anggota koperasi yang merupakan warga Kelompok PKK setempat.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui lima tahap. Pertama, identifikasi kondisi awal, yaitu mengidentifikasi tingkat pengetahuan anggota mengenai pembiayaan syariah serta pola konsumsi yang selama ini berjalan, melalui tanya jawab dan diskusi kelompok bersama anggota. Kedua, edukasi konsep akad murabahah, yang disampaikan secara sederhana dan kontekstual dengan mengaitkannya pada kebutuhan riil anggota sehari-hari, seperti pembelian kebutuhan rumah tangga. Ketiga, pendampingan penerapan akad, yaitu mendampingi transaksi murabahah pertama yang dilakukan anggota, termasuk penjelasan mengenai harga pokok, margin, dan skema angsuran. Keempat, penataan administrasi keuangan, yaitu mendampingi Bendahara koperasi dalam menyusun format pencatatan transaksi murabahah agar tertib dan transparan. Kelima, monitoring dan evaluasi, yaitu memantau pemanfaatan skema pembiayaan oleh anggota serta mengevaluasi perubahan pola konsumsi yang terjadi.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan anggota dan pengurus koperasi, serta dokumentasi catatan transaksi sebelum dan sesudah program. Triangulasi ketiga teknik ini digunakan untuk menjaga keabsahan data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk memetakan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program sebagai dasar penilaian perubahan yang terjadi pada perilaku konsumsi anggota.

Subjek dampingan dipilih dengan pertimbangan bahwa tim pengabdi memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan koperasi, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Kelompok PKK RT. 02 RW. III Nomor 16/PKK RT.02/RW.III/IX/2024 tentang Pengangkatan Bendahara Koperasi, sehingga pendampingan dapat dilakukan secara intensif dengan akses langsung terhadap data operasional koperasi. Keterlibatan ini juga menjadi kekuatan tersendiri dalam menggali kebutuhan riil anggota, karena hubungan yang telah terbangun sebelumnya memudahkan proses wawancara dan observasi yang bersifat mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil identifikasi kondisi awal menunjukkan bahwa permasalahan utama koperasi bukan terletak pada rendahnya kesadaran anggota terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, melainkan pada keterbatasan alternatif pembiayaan yang tersedia. Selama ini, anggota hanya memiliki pilihan skema simpan pinjam konvensional dengan sistem bunga tetap, yang secara tidak langsung mendorong pola konsumsi kurang terencana karena besaran kewajiban dapat berubah mengikuti waktu peminjaman. Dari hasil wawancara,

ditemukan bahwa pola pengajuan pinjaman bersifat reaktif, yaitu diajukan pada saat kebutuhan mendesak muncul seperti biaya sekolah anak atau kesehatan mendadak, tanpa didahului perencanaan keuangan rumah tangga yang matang. Pencatatan administrasi koperasi juga masih dilakukan secara manual dan sederhana, tanpa rincian struktur biaya yang jelas.

Pelaksanaan edukasi konsep murabahah dilakukan dalam forum pertemuan rutin PKK, dengan pendekatan yang menghindari istilah teknis perbankan yang asing bagi anggota. Tim pengabdi menjelaskan murabahah dengan analogi sederhana, misalnya membandingkannya dengan praktik jual beli sehari-hari di mana penjual menyampaikan harga pokok dan margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli. Analogi ini terbukti membantu anggota memahami perbedaan mendasar antara murabahah dan sistem bunga, yaitu kejelasan struktur biaya sejak awal transaksi. Pada tahap pendampingan penerapan, tim pengabdi mendampingi anggota yang mengajukan pembiayaan pertama menggunakan akad murabahah, misalnya untuk pembelian peralatan rumah tangga, dengan margin yang disepakati dan dibayar secara mengangsur. Kasus ini kemudian disosialisasikan kepada anggota lain sebagai gambaran praktik nyata.



Gambar 1. Forum edukasi dan pendampingan konsep akad murabahah bersama pengurus dan anggota Koperasi PKK RT. 02 RW. III

Setelah pelaksanaan edukasi dan pendampingan penerapan akad murabahah, ditemukan sejumlah perubahan yang dapat diringkas pada Tabel 1 berikut.

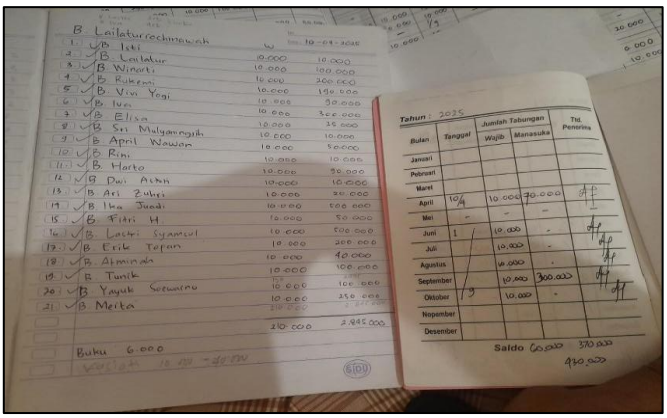
Tabel 1. Kondisi Sebelum dan Sesudah Penerapan Akad Murabahah

Aspek	Sebelum Pengabdian	Sesudah Pengabdian
Skema pembiayaan	Simpan pinjam konvensional, bunga tetap	Tersedia alternatif akad murabahah
Pola pengajuan	Reaktif, mendadak saat mendesak	Didahului perencanaan kebutuhan
Pemahaman akad	Belum memahami akad syariah	Memahami harga pokok, margin, angsuran
Administrasi keuangan	Sederhana, belum mengakomodasi akad syariah	Format pencatatan lebih tertib dan transparan

Pelaksanaan pengabdian ini tidak lepas dari sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan waktu anggota yang sebagian besar berperan sebagai ibu rumah tangga dengan kesibukan domestik, sehingga forum edukasi perlu diselenggarakan pada waktu-waktu yang telah menjadi rutinitas PKK agar tidak membebani anggota dengan pertemuan tambahan. Kedua, keterbatasan latar belakang pendidikan ekonomi syariah dikalangan pengurus koperasi, yang menuntut tim pengabdi menyederhanakan istilah-istilah teknis perbankan syariah menjadi bahasa yang mudah dipahami dalam percakapan sehari-hari, tanpa mengurangi ketepatan substansi akad. Ketiga, resistensi awal dari sebagian kecil anggota yang telah terbiasa dengan skema simpan pinjam konvensional dan merasa skema baru lebih merepotkan karena memerlukan diskusi dan kesepakatan margin di awal. Resistensi ini diatasi dengan memberikan contoh konkret manfaat murabahah melalui kasus transaksi anggota yang telah berhasil didampingi.

Hasil wawancara pasca pelaksanaan program menunjukkan bahwa mayoritas anggota memberikan respons positif terhadap penerapan akad murabahah. Anggota yang telah melakukan transaksi murabahah menyampaikan bahwa kejelasan total kewajiban sejak awal membuat mereka merasa lebih tenang dalam mengelola keuangan rumah tangga, dibandingkan skema sebelumnya yang terkadang menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan tambahan biaya dikemudian hari. Meskipun demikian, sebagian anggota yang telah lama terbiasa dengan kemudahan skema konvensional pada awalnya merasa proses murabahah memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui tahap diskusi kebutuhan dan kesepakatan margin terlebih dahulu. Persepsi ini secara bertahap berubah seiring anggota semakin terbiasa dengan alur baru tersebut, dan menyadari bahwa proses yang sedikit lebih panjang tersebut justru menjadi bagian dari mekanisme perlindungan agar mereka tidak terjebak dalam pembiayaan yang melebihi kemampuan mereka sendiri.

Tabel 1 menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyentuh pola pikir anggota dalam mengelola kebutuhan rumah tangga. Dengan mengetahui secara pasti total kewajiban pembayaran sejak awal akad, anggota terdorong untuk merencanakan kebutuhan konsumsi secara lebih matang dibandingkan skema bunga berjalan yang cenderung mendorong perilaku konsumtif tanpa batas yang jelas. Pendampingan ini juga berhasil menumbuhkan dan memperkuat penataan administrasi keuangan koperasi, tercermin dari pencatatan akad murabahah yang lebih tertib serta pelaporan berkala kepada pengurus, sejalan dengan tanggung jawab Bendahara koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Kelompok PKK RT. 02 RW. III Nomor 16/PKK RT.02/RW.III/IX/2024.



Gambar 2. Catatan administrasi keuangan (buku simpan pinjam) Koperasi PKK RT. 02 RW. III pasca penataan bersama Bendahara

Transparansi harga pokok dan margin yang menjadi syarat sah akad murabahah turut mendorong anggota untuk memahami secara utuh struktur biaya dari setiap pembiayaan yang diajukan, berbeda dengan skema bunga konvensional yang sering kali tidak transparan mengenai komponen biaya di dalamnya (Antonio,

2001). Temuan ini memperkuat argumen bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi berbasis syariah, memiliki fungsi sosial sekaligus fungsi edukatif dalam membentuk perilaku ekonomi anggotanya (Siddiqi, 1981). Fungsi edukatif ini tidak berhenti pada penyediaan produk pembiayaan semata, tetapi turut membentuk kesadaran anggota mengenai pentingnya perencanaan keuangan sebagai bagian dari tanggung jawab rumah tangga.

Pendekatan pendampingan yang digunakan dalam pengabdian ini juga sejalan dengan prinsip Asset Based Community Development, yaitu keyakinan bahwa setiap komunitas memiliki kekuatan dari dalam dirinya sendiri yang dapat dikembangkan untuk menciptakan perubahan berkelanjutan (Kretzmann & McKnight, 1993). Dalam konteks Koperasi PKK RT. 02 RW. III, kekuatan tersebut tercermin dari kesadaran anggota dan peran aktif Bendahara yang sudah cukup kuat sejak sebelum pengabdian dilakukan, sehingga intervensi yang diberikan lebih bersifat menguatkan (asset-based) dibandingkan menggantikan (needs-based) sistem yang sudah berjalan.

Keberlanjutan koperasi berbasis syariah di tingkat RT/RW dapat menjadi wujud nyata dari keadilan distributif dalam ekonomi Islam pada skala mikro, yang langsung menyentuh kebutuhan rumah tangga anggotanya (Amalia, 2009). Dengan demikian, pengabdian ini menunjukkan bahwa transformasi perilaku konsumsi anggota koperasi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini anggotanya. Meskipun demikian, ditemukan pula bahwa keberlanjutan perubahan perilaku tidak dapat diasumsikan terjadi dengan sendirinya: sebagian anggota tetap menunjukkan konsistensi tinggi dalam merencanakan pembiayaan, sementara sebagian lain masih memerlukan pendampingan tambahan, khususnya saat menghadapi kebutuhan besar dan mendesak. Temuan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan pendampingan pasca program awal, bukan sekadar intervensi satu kali.

Temuan pengabdian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pengembangan koperasi berbasis komunitas di Indonesia secara lebih luas. Model pendampingan yang dikembangkan, mulai dari edukasi kontekstual, pendampingan transaksi pertama, penataan administrasi, hingga monitoring berkelanjutan, dapat diadaptasi oleh koperasi PKK di kelurahan lain dengan karakteristik serupa, tanpa memerlukan investasi teknologi atau sumber daya manusia berlatar belakang ekonomi syariah yang mahal. Kesederhanaan model ini menjadi kekuatan tersendiri, mengingat sebagian besar koperasi berbasis PKK di Indonesia dikelola secara sukarela oleh warga dengan keterbatasan waktu dan kapasitas teknis.

KESIMPULAN

Pengabdian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama Koperasi PKK RT. 02 RW. III Kelurahan Dinoyo bukan terletak pada rendahnya kesadaran anggota terhadap pentingnya perencanaan keuangan, melainkan pada keterbatasan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan langsung, tim pengabdi berhasil memperkenalkan dan menerapkan akad murabahah sebagai skema pembiayaan syariah, sekaligus mendampingi penataan administrasi keuangan koperasi agar lebih tertib dan akuntabel. Hasil pengabdian menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi anggota dari pola konsumtif dan reaktif menuju pola yang lebih terencana, seiring dengan meningkatnya literasi anggota mengenai prinsip dan mekanisme akad Murabahah. Kekurangan dari pengabdian ini terletak pada keterbatasan cakupan akad syariah yang baru sebatas murabahah, serta belum tersedianya mekanisme monitoring jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan perubahan perilaku pasca program berakhir. Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan variasi akad syariah serta penguatan sistem monitoring berkelanjutan.

SARAN

Pengurus koperasi diharapkan terus memperkuat penerapan akad Murabahah secara konsisten kepada anggota, serta menjajaki pengembangan akad syariah lain dimasa mendatang. Bendahara dan pengurus lain diharapkan membenahi administrasi keuangan koperasi secara lebih tersistem dan berbasis syariah, sementara anggota diharapkan semakin disiplin dalam merencanakan keuangan rumah tangga sebelum mengajukan pembiayaan. Lembaga (STAIMA Al-Hikam Malang) diharapkan dapat menjadikan program pembiayaan syariah berbasis koperasi PKK ini sebagai model pendampingan yang dapat direplikasi pada koperasi PKK di kelurahan lain, sebagai bagian dari upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah ditingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, E., 2009, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Antonio, M. S., 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta.

Chapra, M. U., 2000, The Future of Economics: An Islamic Perspective, The Islamic Foundation, Leicester.

Karim, A. A., 2011, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kretzmann, J., dan McKnight, J., 1993, Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets, Institute for Policy Research, Evanston.

Nasution, M. E., dkk., 2007, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana, Jakarta.

Rahman, A., 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Siddiqi, M. N., 1981, Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature, The Islamic Foundation, Leicester.

Suryokumoro, H., dkk., 2020, Koperasi Indonesia, UB Press, Malang.

Wibowo, dkk., 2017, Tata Kelola Koperasi yang Baik, Deepublish, Sleman.

Yusuf, S. D., 2020, Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah, no. 1, vol. 5, hal 38–50.